

Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Sebagai Pemegang Hak Cipta Akibat Penggunaan Komersial Lagu Tanpa Izin

Ferry Ringkop Silitonga^{1*}, Syafrida², Elianta Ginting³

^{1,2,3}Universitas Tama Jagakarsa, Jl. TB Simatupang No.152, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan
ferdiansyahadipu19@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal protection afforded to songwriters as copyright holders against the unauthorized commercial use of their songs, as well as to examine the enforcement of laws against such infringements. Music, as an intellectual work, holds significant economic and moral value and therefore requires adequate legal protection. Copyright grants exclusive rights to creators—including both moral and economic rights—which arise automatically upon the creation of the work. In practice, however, violations remain widespread, particularly in the unauthorized commercial use of songs, both in conventional media and on digital platforms. This study employs a normative legal methodology using a legislative approach and a literature review. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for songwriters is provided through preventive and repressive mechanisms. Preventive protection includes the registration of works, licensing agreements, and monitoring of the use of works, while repressive protection is carried out through civil lawsuits and criminal sanctions for copyright infringement. In addition, Collective Management Organizations (CMOs) play a vital role in managing and distributing royalties to creators. Law enforcement against copyright infringement of songs still faces various obstacles, such as low public legal awareness, weak oversight, and suboptimal performance by relevant agencies. Therefore, it is necessary to raise legal awareness, strengthen law enforcement, and optimize the role of relevant agencies to ensure effective protection for songwriters.

Keywords: Legal protection, Copyright, Songwriters, Commercial Use, Unauthorized Use, Royalties

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta atas penggunaan komersial lagu tanpa izin, serta mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Musik sebagai karya intelektual memiliki nilai ekonomi dan nilai moral yang tinggi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta, baik berupa hak moral maupun hak ekonomi, yang timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan. Dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran, terutama dalam penggunaan komersial lagu tanpa izin, baik di media konvensional maupun platform digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi pencatatan ciptaan, perjanjian lisensi, serta pengawasan penggunaan karya, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata dan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu, peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sangat penting dalam mengelola dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya kinerja lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, penguatan penegakan hukum, serta optimalisasi peran lembaga terkait untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi pencipta lagu.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pencipta Lagu, Penggunaan Komersial Tanpa Izin, Royalti

Copyright (c) 2026 Ferry Ringkop Silitonga, Syafrida, Elianta Ginting

✉ Corresponding author: Ferry Ringkop Silitonga

Email Address: ferdiansyahadipu19@gmail.com (Jl. TB Simatupang No.152, Tj. Bar., Kota Jakarta Selatan)

Received 27 July 2026, Accepted 10 August 2026, Published 20 August 2026

PENDAHULUAN

Musik merupakan salah satu bentuk karya cipta yang memiliki nilai seni sekaligus nilai ekonomi tinggi. Sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, setiap lagu mencerminkan ide, ekspresi, dan

kepribadian penciptanya. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan terhadap karya tersebut melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk melindungi pencipta agar memperoleh pengakuan dan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Hak cipta tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan dan memperbanyak karya ciptaannya, tetapi juga memberikan hak moral, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan menjaga keutuhan karya dari distorsi atau pengubahan tanpa izin. Dalam konteks lagu atau musik, hak moral dan hak ekonomi sering kali dilanggar, terutama ketika karya digunakan secara komersial tanpa izin dari penciptanya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 1). Artinya, perlindungan hukum berlaku tanpa harus melalui proses pendaftaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pencipta lagu tidak memperoleh manfaat ekonomi dari lagu-lagu mereka karena digunakan secara komersial tanpa izin, baik oleh pihak individu, perusahaan, maupun lembaga media digital.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara distribusi dan konsumsi musik secara signifikan. Platform seperti YouTube, Spotify, dan TikTok memudahkan publik untuk mengakses dan menggunakan lagu secara bebas. Namun, kemudahan ini justru menimbulkan banyak kasus pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan, pengunggahan ulang, atau cover version tanpa izin. Penelitian oleh Fikri Ali Mufthi menyatakan bahwa fenomena cover lagu di media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak cipta apabila dilakukan untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pemegang hak.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak cipta lagu sering kali tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Banyak pencipta lagu enggan menggugat karena proses hukum yang panjang dan biaya tinggi. Selain itu, masih terdapat kelemahan pada sistem Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang seharusnya berperan dalam menyalurkan royalti dan melindungi hak ekonomi pencipta. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang belum sepenuhnya efektif.

Perlindungan hukum hak cipta tidak hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus bersifat preventif melalui mekanisme perizinan dan kontrak lisensi yang jelas. Ketika lagu digunakan secara komersial tanpa izin, pencipta kehilangan hak ekonomi, seperti royalti, serta hak moral karena tidak dicantumkan sebagai pencipta. Pelanggaran ini mengakibatkan kerugian ganda bagi pencipta, baik secara finansial maupun reputasi.

Kasus pelanggaran hak cipta lagu di Indonesia telah banyak terjadi. Salah satu yang menonjol adalah sengketa lagu “Bintang” dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus.Hak Cipta/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, di mana pencipta lagu menggugat pihak lain karena karyanya dinyanyikan ulang dan diunggah

di platform digital tanpa izin serta nama penciptanya diubah. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum hak cipta, khususnya dalam ranah industri musik digital.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi karena niat buruk pengguna karya, tetapi juga karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta. Banyak pihak yang beranggapan bahwa karya lagu yang sudah dipublikasikan dapat digunakan bebas, padahal setiap pemanfaatan komersial wajib memperoleh izin tertulis dari pemegang hak.

Selain kesadaran hukum yang rendah, faktor lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab utama. Menurut Abdulkadir Muhammad, perlindungan hukum dalam bidang HKI tidak akan efektif tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Hal ini diperburuk oleh belum maksimalnya koordinasi antara lembaga hukum, pemerintah, dan industri musik dalam menegakkan hak cipta pencipta lagu.

Perlindungan hukum hak cipta seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek ganti rugi, tetapi juga pada pengakuan moral terhadap pencipta. Hak moral ini bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Artinya, sekalipun karya lagu tersebut telah dijual atau dilisensikan, nama pencipta tetap wajib dicantumkan.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta atas penggunaan komersial lagu tanpa izin. Kajian ini tidak hanya bertujuan menilai efektivitas undang-undang, tetapi juga menelaah bagaimana praktik hukum dan putusan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi pencipta

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Spesifikasi dari penelitian ini berupa penelitian preskriptif untuk menentukan apa yang seharusnya menurut hukum berkaitan dengan masalah penyelesaian perkara penggunaan komersial lagu tanpa izin. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang artinya sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan dikaji secara komperhensif agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah. Kemudian Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan. Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif, yang artinya cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus, dimana dari kesimpulan tersebut dapat diajukan beberapa saran terhadap permasalahan.

HASIL DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Komersial Lagu Tanpa Izin

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu merupakan bagian penting dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas karya ciptaannya, yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan jaminan perlindungan bagi pencipta agar karya yang dihasilkan tidak digunakan secara sembarangan, terutama untuk kepentingan komersial tanpa izin. Secara normatif, hak cipta atas lagu atau musik telah dilindungi sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan terhadap pencipta lagu terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diatur dalam Pasal 5, yang memberikan hak kepada pencipta untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta serta mempertahankan integritas ciptaannya dari perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Hak ini melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.

Sementara itu, hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dalam konteks lagu, hak ekonomi meliputi hak untuk menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan, menampilkan, mengumumkan, serta mengkomunikasikan ciptaan kepada publik. Setiap penggunaan lagu untuk tujuan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan biasanya disertai kewajiban pembayaran royalti. UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan mekanisme perlindungan hukum terhadap pelanggaran tersebut melalui upaya hukum perdata dan pidana. Dalam aspek perdata, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang melanggar melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta. Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan karya secara tidak sah. Selain itu, pencipta juga dapat meminta penghentian kegiatan yang melanggar hak cipta melalui putusan pengadilan.

Di samping perlindungan secara perdata, UU Hak Cipta juga mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan komersial tanpa izin. Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk tujuan komersial dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda yang cukup besar. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk efek jera agar masyarakat lebih menghargai karya cipta orang lain.

Dalam praktiknya, pengelolaan royalti atas penggunaan lagu secara komersial juga melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK berfungsi sebagai perantara antara pencipta

lagu dengan pihak pengguna karya, seperti pengelola tempat usaha atau penyelenggara acara. Melalui lembaga ini, proses penarikan dan pendistribusian royalti dapat dilakukan secara lebih efektif dan terorganisir, sehingga hak ekonomi pencipta tetap terlindungi.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta lagu masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Banyak pelaku usaha yang masih menggunakan lagu secara bebas tanpa memahami kewajiban memperoleh lisensi atau membayar royalti. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru karena penyebaran lagu melalui internet sangat mudah dilakukan tanpa kontrol yang memadai.

Dengan adanya ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara yuridis sebenarnya telah tersedia instrumen hukum yang cukup kuat untuk melindungi pencipta lagu dari penggunaan komersial tanpa izin. Selain perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, khususnya penggunaan lagu secara komersial tanpa izin. Perlindungan ini tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif melalui sistem pengelolaan hak cipta yang terorganisasi dan pengawasan terhadap penggunaan karya cipta di masyarakat.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta untuk tujuan komersial. Ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari sistem ekonomi kreatif nasional. Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta umumnya dilakukan sebagai ultimatum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir setelah upaya penyelesaian secara perdata atau administratif tidak memberikan hasil yang memadai.

Selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa hak cipta juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap pencipta lagu tidak hanya bergantung pada hukum nasional, tetapi juga berkaitan dengan sistem perlindungan hak cipta secara internasional. Indonesia sebagai anggota berbagai konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, seperti Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya cipta, termasuk karya musik. Prinsip utama dalam konvensi tersebut adalah prinsip national treatment, yaitu bahwa karya cipta dari negara anggota lain harus memperoleh perlindungan yang sama dengan karya cipta warga negara sendiri. Apabila perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dapat ditegakkan secara efektif, maka hal tersebut akan memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya baru yang berkualitas.

Sebaliknya, apabila pelanggaran hak cipta dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, maka hal tersebut dapat menurunkan motivasi para pencipta serta menghambat perkembangan industri musik di Indonesia.

Konsep Hak Cipta Lagu dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual

Dalam sistem hukum kekayaan intelektual, lagu atau musik merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh hukum karena merupakan hasil dari kreativitas intelektual manusia. Perlindungan terhadap karya musik memiliki tujuan utama untuk memberikan penghargaan terhadap pencipta sekaligus memberikan insentif agar mereka terus menghasilkan karya baru. Dengan demikian, apabila suatu lagu digunakan oleh pihak lain untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta, maka tindakan tersebut dianggap merampas hak ekonomi pencipta dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum kekayaan intelektual.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya musik atau lagu secara eksplisit termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Hal ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan tersebut mencakup komposisi musik, lirik lagu, maupun aransemen yang merupakan bagian dari karya tersebut. Dengan demikian, setiap unsur yang membentuk suatu lagu memiliki nilai perlindungan hukum yang melekat sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata.

Selain itu, perlindungan hak cipta terhadap karya musik juga memiliki dimensi sosial dan budaya. Lagu tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai artistik dan kultural yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap karya musik tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu pencipta, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan perkembangan budaya dan kreativitas di Masyarakat. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual modern, perlindungan terhadap karya musik juga berkaitan dengan perkembangan teknologi digital.

Perkembangan internet dan platform streaming telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menikmati musik. Di satu sisi, teknologi digital memberikan peluang yang lebih besar bagi pencipta untuk mendistribusikan karya mereka secara luas. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan musik dan penggunaan lagu tanpa izin di berbagai platform digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi musik di masyarakat. Regulasi yang efektif serta sistem pengelolaan hak cipta yang transparan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pencipta lagu tetap memperoleh perlindungan hukum yang memadai atas karya yang mereka hasilkan.

Dengan demikian, konsep hak cipta lagu dalam perspektif hukum kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap karya individu pencipta, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih luas. Perlindungan hukum yang efektif terhadap karya musik

akan menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat, mendorong inovasi, serta memberikan manfaat bagi perkembangan kebudayaan dan perekonomian nasional.

Tantangan Perlindungan Hak Cipta Lagu di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola produksi, distribusi, dan konsumsi musik di masyarakat. Jika pada masa sebelumnya distribusi musik bergantung pada media fisik seperti kaset, CD, atau radio, maka saat ini musik dapat diakses secara instan melalui berbagai platform digital seperti Spotify, YouTube, dan Apple Music. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi digital juga menghadirkan tantangan serius terhadap perlindungan hak cipta. Kemudahan dalam menggandakan, mengunggah, dan menyebarkan file musik secara daring membuat pelanggaran hak cipta menjadi lebih mudah terjadi dan sulit dikendalikan.

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi adalah pengunggahan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta di berbagai platform berbagi video atau media sosial. Banyak pengguna yang mengunggah ulang lagu, baik dalam bentuk video lirik, cover, maupun rekaman ulang, tanpa memperoleh lisensi atau persetujuan resmi dari pemilik hak. Praktik ini berpotensi merugikan pencipta karena karya mereka dimanfaatkan tanpa memberikan kompensasi ekonomi yang layak.

Apabila penggunaan tersebut dilakukan tanpa lisensi dari pemegang hak, maka secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Bentuk pelanggaran lainnya yang masih marak terjadi adalah pembajakan lagu melalui situs unduhan ilegal. Situs-situs tersebut menyediakan file musik yang dapat diunduh secara gratis tanpa izin dari pemilik hak cipta. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan perlindungan hak cipta di era digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas sistem penegakan hukum.

Dalam era globalisasi digital, distribusi karya musik melintasi batas negara sehingga pelanggaran hak cipta pun dapat terjadi secara lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk menciptakan standar perlindungan yang seragam serta mempermudah proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang bersifat global dan selain penguatan regulasi, diperlukan juga peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan sistem lisensi digital, serta kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan industri musik untuk menciptakan ekosistem yang adil bagi para pencipta.

Dengan demikian, perlindungan hak cipta lagu di era digital tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga dukungan teknologi, kerja sama internasional, serta kesadaran hukum masyarakat.

Penguatan perlindungan hak cipta dalam konteks pemanfaatan musik di ruang digital juga harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar pengaturan mengenai perlindungan karya musik secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pencipta untuk memperoleh perlindungan atas karya yang dihasilkannya, sekaligus mengatur mekanisme pemanfaatan karya oleh pihak lain agar tetap menghormati hak-hak pencipta.

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah pengakuan bahwa karya musik termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk karya musik, baik dengan atau tanpa lirik, yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, setiap pencipta lagu secara otomatis memperoleh hak eksklusif atas ciptaannya sejak karya tersebut diciptakan dan diumumkan kepada publik. Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan berbagai bentuk pemanfaatan karya, seperti penggandaan, distribusi, pertunjukan, pengumuman, serta komunikasi karya kepada publik melalui media digital.

Di samping itu, aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga telah diatur melalui ketentuan sanksi yang cukup tegas. Undang-undang memberikan kemungkinan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menempuh upaya hukum perdata, seperti gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menggunakan karya tanpa izin. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas serta mekanisme penegakan yang efektif, diharapkan ekosistem industri musik digital dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan para pencipta sebagai pemilik utama karya tersebut.

Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Penggunaan Komersial Tanpa Izin

Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam hal ini dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan yang jelas dalam undang-undang mengenai kewajiban memperoleh izin sebelum menggunakan lagu untuk kepentingan komersial, serta melalui mekanisme lisensi dan pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik melalui gugatan perdata maupun sanksi pidana.

Namun demikian, dalam praktik masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta berupa penggunaan lagu untuk tujuan komersial tanpa izin. Pelanggaran tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti pemutaran lagu di tempat usaha (kafe, restoran, hotel, karaoke), penggunaan lagu dalam pertunjukan berbayar, serta pemanfaatan lagu dalam konten digital yang dimonetisasi tanpa lisensi. Pada dasarnya, seluruh bentuk pelanggaran tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu adanya pemanfaatan nilai ekonomi suatu ciptaan tanpa persetujuan pencipta, sehingga merugikan hak ekonomi pencipta lagu.

Kondisi tersebut secara konkret tercermin dalam sengketa antara Ari Bias dengan Agnez Mo terkait penggunaan lagu “Bilang Saja”. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan tanggal 30 Januari 2025 menyatakan bahwa Agnez Mo telah melakukan pelanggaran hak cipta karena menyanyikan lagu tersebut dalam tiga konser komersial di Jakarta, Surabaya, dan Bandung tanpa izin dari pencipta maupun melalui mekanisme lisensi Lembaga Manajemen Kolektif

Nasional (LMKN). Atas perbuatannya tersebut, pengadilan mewajibkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada pencipta lagu.

Sebelum perkara ini diputus, pencipta lagu telah melakukan upaya preventif berupa somasi serta pelaporan ke Bareskrim Polri pada Juni 2024, namun tidak memperoleh tanggapan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum berjalan secara efektif, sehingga pencipta harus menempuh jalur represif melalui gugatan perdata. Bahkan, kasus ini berkembang hingga menyentuh ranah kebijakan hukum nasional, di mana Komisi III DPR RI meminta Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman penerapan Undang-Undang Hak Cipta guna menghindari inkonsistensi putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain kasus tersebut, terdapat pula kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada sektor usaha kuliner, yaitu dugaan penggunaan lagu tanpa izin di sejumlah gerai usaha seperti Mie Gacoan yang menjadi sorotan publik pada tahun 2024. Dalam kasus ini, pemutaran lagu di tempat usaha dilakukan untuk menunjang aktivitas komersial tanpa pembayaran royalti kepada pencipta melalui lembaga yang berwenang. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi pada industri hiburan atau konser, tetapi juga pada sektor usaha yang memanfaatkan musik sebagai bagian dari strategi bisnis untuk menarik konsumen.

Berbagai kasus tersebut pada dasarnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dalam ranah hukum perdata. Hal ini karena inti dari pelanggaran terletak pada adanya pengambilan manfaat ekonomi tanpa izin yang menimbulkan kerugian bagi pencipta. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan kompensasi atas kerugian ekonomi, serta permintaan penghentian penggunaan lagu secara tidak sah. Dengan demikian, penyelesaian melalui jalur perdata memberikan perlindungan yang lebih langsung terhadap kepentingan ekonomi pencipta dibandingkan dengan pendekatan pidana.

Sementara itu, dari aspek pidana, pelanggaran hak cipta juga dapat dikenakan sanksi apabila dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan komersial. Namun demikian, dalam praktik hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian secara perdata tidak efektif. Hal ini sejalan dengan karakteristik sengketa hak cipta yang pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan hubungan keperdataan antara pencipta dan pengguna karya. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif telah berjalan melalui mekanisme gugatan di pengadilan. Namun di sisi lain, masih terdapat kelemahan dalam perlindungan preventif, terutama terkait rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban memperoleh lisensi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi

peran lembaga manajemen kolektif agar perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Pencipta

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta merupakan bagian penting dalam upaya melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, setiap penggunaan lagu untuk tujuan komersial, seperti pemutaran di tempat usaha, konser, iklan, media digital, maupun distribusi melalui platform daring, pada dasarnya harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta disertai dengan pembayaran royalti sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila penggunaan tersebut dilakukan tanpa izin, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta lagu untuk kepentingan komersial sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan lagu sebagai latar musik di kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, hingga penggunaan dalam konten digital yang dimonetisasi tanpa memperoleh lisensi resmi. Tindakan tersebut pada dasarnya merugikan pencipta karena mereka tidak memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang mereka hasilkan. Padahal, salah satu tujuan utama dari perlindungan hak cipta adalah memberikan penghargaan atas kreativitas pencipta sekaligus menjamin bahwa mereka memperoleh imbalan yang layak atas pemanfaatan karya tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu penegakan hukum secara perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan karya tanpa izin. Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Melalui mekanisme ini, pencipta dapat meminta penghentian penggunaan karya serta memperoleh kompensasi finansial dari pihak yang melakukan pelanggaran.

Selain jalur perdata, pelanggaran hak cipta juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti dilakukan secara sengaja dan untuk tujuan komersial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan ciptaan orang lain untuk tujuan komersial dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan pidana ini dimaksudkan sebagai bentuk efek jera agar masyarakat dan pelaku usaha tidak dengan mudah menggunakan karya orang lain tanpa izin.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pembayaran royalti, serta pesatnya perkembangan teknologi digital yang mempermudah penyebaran karya musik secara luas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial

tanpa izin juga berkaitan dengan upaya pengawasan serta tindakan penertiban terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan karya musik secara tidak sah.

Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran apabila terdapat laporan dari pencipta, pemegang hak cipta, maupun lembaga manajemen kolektif yang mewakili kepentingan para pencipta. Proses penanganan perkara biasanya diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyelidikan dan penyidikan guna memastikan adanya unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti terjadi penggunaan lagu secara komersial tanpa izin, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta juga didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Hak eksklusif tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta agar mereka memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkan. Apabila suatu lagu digunakan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan atau lisensi dari pencipta, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang.

Ketentuan mengenai penggunaan ciptaan secara komersial juga berkaitan dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap pihak yang memanfaatkan lagu dalam kegiatan usaha, baik melalui pemutaran di ruang publik maupun melalui media digital yang menghasilkan keuntungan ekonomi, diwajibkan untuk memperoleh lisensi terlebih dahulu. Kewajiban tersebut bertujuan untuk menjamin adanya penghargaan terhadap hasil kreativitas pencipta serta mendorong terciptanya sistem industri musik yang adil dan berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu untuk kepentingan komersial juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kerangka hukum positif yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan karya cipta di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, negara memberikan landasan normatif yang kuat untuk melindungi hak ekonomi pencipta, termasuk hak untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya musiknya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memberikan izin atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Dengan demikian, setiap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial seperti pemutaran di tempat usaha, konser, siaran, maupun platform digital harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta disertai kewajiban pembayaran royalti. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas bagi pihak yang melanggar.

Implementasi penegakan hukum tersebut dalam praktiknya juga melibatkan lembaga yang berfungsi mengelola hak ekonomi para pencipta, khususnya melalui mekanisme pengumpulan dan pendistribusian royalti. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang bertugas menghimpun royalti dari para pengguna karya musik untuk kemudian didistribusikan kepada pencipta, komposer, dan pemegang hak terkait. Kehadiran lembaga ini merupakan bentuk konkret dari upaya negara untuk menjembatani kepentingan pencipta dengan pelaku usaha yang memanfaatkan karya musik dalam kegiatan komersialnya.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Sosialisasi mengenai kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti kepada para pelaku usaha seperti restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, dan penyelenggara acara menjadi bagian penting dari strategi perlindungan hak cipta. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong terciptanya budaya penghargaan terhadap karya intelektual, sehingga penggunaan lagu untuk tujuan komersial dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di samping pendekatan preventif, penegakan hukum juga dilakukan secara represif melalui pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Undang-undang hak cipta memberikan kemungkinan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penggunaan karya tanpa izin. Selain itu, pelaku pelanggaran yang secara sengaja menggunakan karya musik untuk memperoleh keuntungan komersial tanpa persetujuan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun denda. Penerapan sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius.

Kerja sama antara pemerintah, platform digital, serta lembaga pengelola hak cipta menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan karya musik tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak cipta lagu tidak hanya terfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya menciptakan sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan teknologi dan industri musik modern.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu untuk kepentingan komersial sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, serta kesadaran hukum masyarakat. Selain mekanisme penegakan hukum melalui jalur litigasi, perkembangan praktik perlindungan hak cipta juga menunjukkan pentingnya pendekatan non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa yang timbul akibat penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin pada dasarnya dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase antara pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak pengguna karya.

Pendekatan ini sering dipilih karena dinilai lebih efisien, cepat, serta mampu menjaga hubungan profesional antara para pihak yang terlibat dalam industri musik. Keberhasilan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu juga berkaitan erat dengan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum memiliki peran

strategis dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak cipta diproses secara objektif dan sesuai dengan prinsip keadilan. Penanganan perkara pelanggaran hak cipta tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap aspek hukum pidana dan perdata, tetapi juga memerlukan pemahaman mengenai karakteristik industri kreatif serta mekanisme pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu juga Perlindungan hukum yang memadai akan memberikan rasa aman bagi para pencipta, komposer, produser, serta pelaku industri lainnya untuk terus menghasilkan karya yang inovatif dan berkualitas. Apabila karya musik terlindungi secara hukum dan hak ekonominya dapat dinikmati secara adil, maka kondisi tersebut akan mendorong peningkatan produktivitas dan keberlanjutan industri musik secara keseluruhan.

Dalam konteks pelanggaran hak cipta lagu, substansi hukum telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur hukum juga telah tersedia melalui aparat penegak hukum serta lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berperan dalam pengelolaan royalti. Namun demikian, sebagaimana terlihat dalam praktik, permasalahan utama terletak pada faktor masyarakat dan budaya hukum, yaitu masih rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti.

Selain itu, dalam kerangka prinsip kebebasan yang sama, tindakan penggunaan karya tanpa izin juga merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta untuk mengontrol dan menentukan penggunaan ciptaannya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas penggunaan karya komersial tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta, serta menyediakan mekanisme perlindungan melalui lisensi, pengelolaan royalti, gugatan perdata, dan sanksi pidana. Namun, penerapannya masih belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya kepatuhan pelaku usaha, serta perkembangan teknologi digital yang mempermudah terjadinya pelanggaran. Berbagai kasus menunjukkan bahwa pelanggaran umumnya berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi tanpa izin pencipta dan lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata, sedangkan pidana menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum, serta optimalisasi peran lembaga manajemen kolektif agar perlindungan terhadap hak cipta berjalan efektif dan mampu mendukung perkembangan industri musik.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam praktiknya, penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme perdata, pidana, dan administratif, serta didukung oleh peran lembaga manajemen kolektif dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti kepada pencipta. Meskipun demikian, efektivitas penegakan

hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha serta perkembangan teknologi digital yang mempermudah terjadinya pelanggaran karya cipta.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum dan struktur penegak hukum, tetapi juga pada budaya hukum masih belum optimal. Oleh karena itu, selain penegakan hukum secara represif, diperlukan pula upaya preventif melalui edukasi, sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat dan pelaku usaha memahami pentingnya memperoleh izin sebelum menggunakan lagu untuk kepentingan komersial. Sementara itu, menurut teori keadilan John Rawls, penggunaan lagu tanpa izin merupakan bentuk ketidakadilan karena menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi antara pencipta sebagai pemegang hak dengan pihak yang memanfaatkan karya tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga untuk memulihkan hak pencipta serta mewujudkan sistem perlindungan hak cipta yang adil, seimbang, dan berkelanjutan bagi perkembangan industri musik.

REFERENSI

Buku-buku

- Bently, Lionel dan Brad Sherman. *Intellectual Property Law*. Oxford University Press, Oxford, 2014.
- Cornish, W. R. *Intellectual Property*. Edisi ke-2. Sweet & Maxwell, London, 1989.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Alumni, Bandung, 2012.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Alumni, Bandung, 2014.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ficsor, Mihály. *The Law of Copyright and the Internet*. Oxford University Press, Oxford, 2002.
- Goldstein, Paul dan P. Bernt Hugenholtz. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. Oxford University Press, Oxford, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Lindsey, Tim, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung, 2006.
- Lindsey, Tim, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung, 2011.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi WTO-TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Margono, Suyud. *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik*. Kencana, Jakarta, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jurnal/Artikel

- Hikmasari, Inge Kalista. "Perlindungan Hukum kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 9, 2023.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>
- Mufthi, Fikri Ali, Nuzulia Kumala Sari, dan Ermanto Fahamsyah. "Penerapan UU Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hak Cipta Lagu di Media Sosial." *Welfare State Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2024.
- Nurita, Cut. "Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5 No. 5, 2018.
- Sulistyorini, Nurul Izzah. "Paradigma Perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta Lagu di Luar Sistem Kolektif Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3 No. 1, 2024.
<https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1830>
- Taopik, M. dan Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti." *ADIL Indonesia Journal*, Vol. 4 No. 1, 2024